

KONFLIK RUMAH IBADAH
(Studi Kasus Relokasi Gereja HKBP Desa Laut Dendang)

Arifinsyah dan Fitriani

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

drarifinsyah63@yahoo.com, rianinaser@gmail.com

Abstract

The conflict of establishment a place of worship is often an obstacle in efforts to create religious harmony. Not infrequently found in the establishment a place of worship experiencing problems, because the problem a place of worship is something that very sensitive and often triggers conflict. The purpose of this study to describe the problems that trigger conflict and analyzing conflict resolution mechanisms a HKBP church. This study uses qualitative-descriptive methods, namely research efforts that are based on the methodology in studying the phenomenon of conflicts the places of worship found in Indonesia. This study uses a sociology religion approach, which seeks to pay attention to the patterns of interaction of religious communities that cause conflict in the midst of Muslim and Christian communities. Based on the results of the research this conflict was caused by excessive religious emotions from local youth, the rejection of Muslims on the existence of the HKBP church which has disturbed the local community, there is a feeling that the position of the mosque can be threatened with a church whose buildings are more magnificent and the problem of establishing a house of worship that does not meet the requirements in the regulation of the Minister of Religion. In an effort to create harmony, the community should be open and intensify dialogue in various ways and be inclusive and instill tolerance in socio-religious activities.

Abstrak

Konflik pendirian rumah ibadah acapkali menjadi hambatan upaya penciptaan kerukunan umat beragama. Tidak jarang ditemukan dalam pendirian rumah ibadah mengalami problematika, sebab permasalahan rumah ibadah sesuatu yang sangat sensitif dan seringkali menjadi pemicu terjadinya konflik. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan hal-hal yang menjadi pemicu konflik dan menganalisis mekanisme penyelesaian konflik gereja HKBP. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif, yaitu upaya penelitian yang berdasarkan pada metodologi dalam mengkaji fenomena konflik rumah ibadah yang menjamur di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi agama yang berupaya melihat dan menelisik pola interaksi masyarakat beragama yang menyebabkan pemicu konflik di tengah masyarakat Islam dan Kristen. Adapun temuan konflik gereja ini disebabkan karna emosi keagamaan yang berlebihan dari pemuda setempat, adanya penolakan umat muslim atas keberadaan gereja HKBP yang meresahkan masyarakat setempat, adanya perasaan bahwa posisi mesjid dapat terancam dengan gereja yang bangunannya lebih megah dan masalah pendirian rumah ibadah yang kurang memenuhi syarat dalam peraturan SKB 2 Menteri. Dalam upaya menciptakan keharmonisan, masyarakat seharusnya bersifat terbuka dan mengintensifkan dialog dalam

berbagai hal, bersikap ‘inklusif dan menanamkan sikap toleransi dalam kegiatan sosial keagamaan

Kata Kunci: Gereja, Konflik, Rumah Ibadah

Pendahuluan

Pada dasarnya manusia diciptakan dengan membawa dua konsekwensi, yaitu sebagai tokoh gerakan perdamaian dan sebagai pelaku konflik. Secara normatif, agama juga mengajarkan kepada para pemeluknya untuk selalu hidup rukun dan damai. Tidak ada satu pun agama yang mengajarkan penganutnya untuk merusak kehidupan sesama manusia. Ironisnya ajaran agama yang baik itu menjadi buruk dan menyeramkan akibat perilaku penganutnya. Dalam interaksi sosial, setiap penganut agama-agama seantiasa menampilkan “wajah eksklusif”, dengan mengedepankan klaim kebenaran (*claim of truth*) secara sewenang-wenang, maka akan berakibat kepada konflik antara pemeluk agama. Tapi jika yang selalu ditampilkan “wajah” agama yang “terbuka”, maka yang akan terjadi adalah persaudaraan dan kerja sama antar umat beragama.¹

Secara kronologis, salah satu isu utama yang melatarbelakangi konflik antar umat beragama di Indonesia adalah pendirian rumah ibadah. Rumah ibadah merupakan bagian yang terpenting bagi agama, belum bisa dikatakan suatu agama apabila tidak memiliki sistem peribadatan yang jelas dan tempat ibadah yang permanen. Tidaklah bernilai ritual ibadah seseorang, apabila tidak mengikuti aturan agama.

Rumah ibadah yang dijadikan tempat ibadah dalam aplikasi keimanannya bagi umat Islam disebut Masjid (*baitullah*) atau mushala.² Masjid dibangun untuk melaksanakan kegiatan peribadatan bagi umat Islam seperti shalat atau kegiatan religi lainnya, yang esensinya menyembah dan taat kepada Allah SWT. Jika di dalam Islam tempat ibadahnya dinamakan mesjid, namun lain dengan agama Kristen, mereka menamakan rumah ibadahnya dengan sebutan Gereja, yang diartikan rumah pertemuan antara Allah dengan umat-Nya, yang fungsinya untuk mengekspresikan keimanannya dengan menyanyikan lagu-lagu kerohanian dengan maksud memuja atau memuji TuhanNya.

Dari beberapa konflik yang terjadi seputar rumah ibadah, sebagian besar disebabkan atas penolakan sekelompok agama terhadap suatu rumah ibadah yang dianggap meresahkan masyarakat. Selain penolakan, permasalahan rumah ibadah biasanya disebabkan argumen mengenai rencana pembangunan yang tidak memenuhi syarat dalam peraturan SKB 2

¹ Aunur Rofiq, *Tafsir Resolusi Konflik*, (Malang: UIN_MALIKA PRESS), hlm. 7

² Arifinsyah dan Saidurrahman, *Nalar Kerukunan; Merawat Keragaman Bangsa mengawal NKRI*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 118.

Menteri yang telah ditetapkan pemerintah dalam Peraturan Bersama Menteri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 yang di dalamnya mengatur mengenai pendirian rumah ibadah.³

Menurut catatan Pusat Pendidikan Agama dan Lintas Budaya *Center for Religious and Cross-cultural Studies* (CRCS) Universitas Gadjah Mada, pada tahun 2008 termasuk dua belas kasus konflik seputar rumah ibadah.⁴Sementara pada tahun 2009 terdapat delapan belas kasus dan pada tahun 2010 terdapat tiga puluh sembilan kasus.⁵Sepertinya perkembangan kasus konflik rumah ibadah semakin menjamur dan sulit untuk diminimalisir.

Faktor yang melatarbelakangi konflik bernuansa agama ialah adanya prasangka buruk terhadap kelompok tertentu, adanya diskriminasi, adanya kesenjangan ekonomi dan perbedaan ideologi.⁶Setiap konflik pasti ada resolusinya.Dalam kaitan ini masyarakat yang terlibat konflik memiliki strategi atau resolusi sendiri guna menciptakan kerukunan dan membangun perdamaian.Penelitian ini nantinya akan mengupas persoalan sekitar rumah ibadah dengan melakukan pendekatan struktural, kultural dan dialog antar umat beragama.

Lokasi Penelitian

Menurut lokasinya, penelitian dilakukan di Desa Laudendang.Desda ini berada di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.Sedangkan luas wilayah Desa Laudendang sendiri 1.70 Km² yang terdiri dari 9 dusun.Luas wilayah Desa LauDendang ini hanya mencapai 1.00 % dari luas wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan. Mayoritas penduduknya beragama Islam mencapai 90 %, kemudian penganut Protestan 4,1 %, dan selebihnya adalah Katolik 4,7 %. Karena luas dan kompleknya daerah ini, maka yang menjadi sampel objek penelitian adalah desa Laudendang.

Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.⁷Jenis penelitian ini berupa penelitian lapangan (*field Research*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif, yaitu upaya penelitian yang berdasarkan pada metodologi dalam mengkaji fenomena konflik rumah ibadah yang menjamur di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi agama yang berupaya melihat dan menelisik pola

³Kustini, dkk, *Elektivitas Sosialisasi PBM No.9 dan 8 Tahun 2006*, (Jakarta: CV PRASASTI, 2009), hlm. 49.

⁴Zaenal Abidin Bagir, dkk, *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia Tahun 2008*, (Yogyakarta: CRCS UGM, 2009), hlm. 17.

⁵Zaenal Abidin Bagir, dkk, *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia Tahun 2008*, (Yogyakarta: CRCS UGM, 2011), hlm. 34.

⁶Agus Fathurrahman, *Pertentangan-pertentangan Sosial dan Integrasi Masyarakat*, dalam Darmasyah, *et al., Ilmu Sosial Dasar (Kumpulan Essei)*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), hlm. 238.

⁷Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998) hlm. 61.

interaksi masyarakat beragama yang menyebabkan pemicu konflik di tengah masyarakat Islam dan Kristen.

Joachim Wach menyatakan bahwa pendekatan sosiologis merupakan interaksi dari masyarakat dengan agama dan melihat bentuk interaksi yang terjadi diantara keduanya.⁸ Interaksi sosial merupakan keterkaitan sosial yang dinamis atas hubungan yang satu dengan yang lainnya. Interaksi sosial tersebut merupakan syarat utama untuk mencapai terlaksananya kegiatan sosial.⁹ Mengenai pendekatan sosiologis agama dipandang sebagai sistem kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu.¹⁰

Dalam pendekatan ini menekankan kajian konflik sosial dengan melihat perilaku keagamaan masyarakat yang terlibat konflik serta menelisik faktor-faktor pemicunya di tengah masyarakat yang terlibat konflik. Untuk memperoleh data yang diperlukan, ada beberapa tahapan yang dilakukan, antara lain; wawancara, observasi pengamatan di lapangan, dan studi dokumentasi dalam upaya verifikasi data yang diperoleh dari wawancara. Hasil wawancara, hasil observasi dan pengamatan di lapangan harus melihat pendapat masyarakat dengan pemangku kepentingan dalam penyelesaian konflik. Hal ini yang disebut Lexy berangkat dari tema hipotesis menjadi teori substantif.¹¹ Sebagaimana yang dinyatakan Hadari bahwa data merupakan unsur-unsur yang tampak dan harus diamati serta dicatat secara benar dan lengkap.¹² Data tersebut kemudian dianalisis sehingga menemukan makna sesungguhnya. Kemudian makna tersebut ditarik kesimpulan dengan membuat rekomendasi kebijakan selanjutnya.

Kajian Teoritik

Menurut Sigmund Freud, konflik adalah pertentangan antara dua kekuatan atau lebih, mengandung agresifitas dan kemudian diekspresikan. Selanjutnya, Schermerhorn berpendapat hadirnya konflik ketika terjadi ketidaksepakatan dalam situasi sosial. Randal Collins menyebutkan konflik sebagai proses sentral dalam kehidupan masyarakat. Dalam konflik, individu dan atau masyarakat dapat menjadi dewasa dalam menyikapi perbedaan, dimana perbedaan adalah kenyataan yang harus dihadapi setiap manusia. Secara teoritis yang menjadi akar terjadi konflik di tengah masyarakat dan bangsa adalah disebabkan oleh tiga hal yang mendasar, yaitu Security, Identity, dan Resources. Rasa aman, identitas, dan sumber

⁸ Dadang Kahmad, *Metodelogi Penelitian agama: Perspektif Ilmu Perbandingan Agama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000) hlm. 90.

⁹ Soerjono, Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 61.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 121-122.

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989) hlm. 103.

¹² Hadari Nawawi, *Intrument Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1995) hlm. 74.

penghasilan. Hal ini kalau tidak terpenuhi atau terancam sangat berpotensi menciptakan konflik sosial yang berakibat sangat fatal.¹³ Konflik tersebut dapat terjadi dalam berbagai skalanya, antara lain; konflik berskala massal, konflik non-massal, dan ketegangan antarumat beragama, seperti kasus ketegangan dalam pendirian rumah ibadah yang terjadi di Desa Laut Dendang.

Teori konflik yang ditawarkan Louis Kriesberg, seorang Guru besar Resolusi Konflik di Universitas Syracuse, Amerika Serikat. Kriesberg menganggap bahwa konflik pada dasarnya merupakan sesuatu yang natural, niscaya ada dalam kehidupan manusia dengan dua kemungkinan, yakni berakhir secara destruktif atau konstruktif. Setidaknya terdapat tiga mekanisme yang ditawarkan Kriesberg dalam penyelesaian konflik secara damai dan konstruktif. Pertama, mekanisme internal, yakni berbagai mekanisme dan strategi untuk mencegah hadirnya konflik yang terjadi secara internal dengan mengembangkan sikap-sikap toleransi dan menekankan kebebasan beragama. Mekanisme yang kedua, mekanisme antar-komunitas-agama menuntut semua agama berperan dalam membangun persepsi tentang perdamaian dan menyelesaikan konflik secara nirkekerasan melalui aktifitas sosial yang melibatkan semua umat beragama. Mekanisme ketiga, mekanisme sistemik, bina damai akan terwujud apabila setiap pemerintah memperlakukan semua agama secara adil.¹⁴

Dalam hal ini peneliti menggunakan perspektif Kriesberg tersebut guna menganalisis lebih dalam mengenai peluang dan kendala dalam tahapan penyelesaian konflik gereja HKBP Laut Dendang untuk membangun perdamaian yang abadi. Mengenai penyelesaian konflik gereja HKBP berakhir secara damai dan konstruktif. Menurut perkembangannya, gereja tersebut hingga sampai kini aman dan damai.

Sejarah HKBP Laut Dendang

“Sebagaimana halnya umat Muslim yang terus berupaya menghadirkan masjid-masjid unik, cantik lagi megah, sebagai tempat ibadah kepada Tuhan. Begitu pula dengan umat Kristen, menurut Jimmy Oentoro, “membangun gereja berfungsi sebagai rumah ibadah dan tempat berkumpul untuk memuji serta memuliakan Tuhan agar memperoleh landasan hidup dalam berperilaku sebagai pengikut ajaran Tuhan Yesus Kristus juru selamat umat manusia.”¹⁵

¹³ Arifinsyah, *Jurnal Ushuluddin; Pemikiran Islam, Kewahyuan, Politik dan Studi Agama-agama*, No. 52 Januari-Desember 2018, hlm. 26-27.

¹⁴ Louis Kriesberg, *Constructive Conflicts From Escalation to Resolution*, (Maryland: Rowman and Littlefield Publisher Inc., 2003), hlm. 384.

¹⁵ Jimmy Oentoro, *Gereja Impian Menjadi Gereja yang Berpengaruh*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2010), hlm. 6.

“Melaksanakan ibadah secara bebas adalah impian setiap umat beragama dan bahkan pada hakikatnya pemerintah berkewajiban untuk melindungi setiap masyarakat melaksanakan ajaran agama dan ibadahnya masing-masing. Hal ini sesuai dengan amanat dalam UUD 1974, pasal 28 dan sesuai dengan landasan ideologi Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila yang dalam pengamalannya: “Bahwa memeluk agama adalah hak azasi manusia dan tidak dapat dilarang dalam situasi apapun untuk menjalankannya serta beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.”¹⁶

Menyikapi ketidak adaan rumah ibadah di desa Laut Dendang juga semangat masyarakat yang begitu tinggi untuk beribadah, maka pada bulan September 1986 beberapa warga kristen Laut Dendang bermusyawarah dalam pembangunan Gereja HKBP di Dusun III Kenari.

“Dalam pertemuan tersebut disepakati membentuk kegiatan ibadah yaitu Gereja HKBP dan ibadah pertama dimulai pada hari Minggu, 23 Oktober 1986 di rumah Drs.D.Sihombing dan sekaligus memilih pengurus gereja. Kegiatan dan pendirian ibadah ini dilaporkan kepada Pendeta Resort HKBP Pardamean pada saat itu dipimpin oleh Pdt. W.Hutabarat, S.Th dan menyetujui dan merestui pendirian rumah ibadah ini.Perlu diketahui bahwa kegiatan ibadah ini juga dilaporkan secara tertulis kepada kepala desa Laut Dendang dimana pada saat itu.”¹⁷

“Januari 1989, dengan perkembangan jemaat, maka *parhalado* dan jemaat sepakat membeli sebidang tanah di Jl. Sukarela Timur peruntukan lokasi gereja lama, maka dilakukan secara swadaya dan dibantu oleh pihak lain.

Adapun situasi dan kondisi pembangunan pada saat itu adalah sebagai berikut:

1. Letak gereja berada di Jl.Sukarela Timur Dusun III Kenari yang berbatasan dengan Dusun VII.
2. Warga masyarakat tidak ada yang merasa keberatan atas pembangunan gereja tersebut.
3. Belum ada rumah ibadah agama lain yang berdiri disekitar lokasi pembangunan gereja maupun didusun III Kenari.

¹⁶Aifinsyah, *Ilmu Perbaningan Agama; Dari Regulasi ke Toleransi*, (Medan: Perana Publishing, 2018), hlm. 199.

¹⁷Hasil Wawancara kepada Bapak Selamat Kepala Desa Laut Dendang Pada Tahun 2011, Pada tanggal 18 Mei 2019, Pukul: 16.00 WIB

4. Komunikasi warga jemaat dan warga masyarakat di sekitar gereja baik sesama umat kristen ataupun non kristen berlangsung harmonis saling menghormati dan menghargai.”¹⁸

“Dalam Perjalanan pelayanan kebaktian atau ibadah pengurus gereja melakukan langkah-langkah agar gereja HKBP Laut Dendang memiliki legalitas berbadan hukum sehingga bulan Juli 1988 Gereja HKBP Laut Dendang terdaftar sebagai anggota Resort HKBP Tegal Rejo yang disahkan Pendeta Resort dimana pada saat itu dipimpin Pdt.H.R.F. Hutapea.”¹⁹

“Oktober 1989, pembangunan gereja HKBP Laut Dendang selesai dan 11 Nopember 1990 ditetapkan sebagai gereja yang utuh oleh Ephorus HKBP sesuai SK No.3023/104/1990 tertanggal 10 Nopember 1990. Bahkan pada acara peresmian ini turut hadir Kepala Desa Laut Dendang yang diwakili oleh Sekretaris Desa dan acara berlangsung lancar, aman dan tertib. Sementara itu, kurun waktu tahun 1990 sampai 1996 jumlah penduduk Laut Dendang semakin banyak termasuk dusun III, puncak pertambahan penduduk secara signifikan adalah pada pasca era reformasi 1998. Sehingga pada tahun 2000 jumlah jemaat HKBP Laut Dendang sebanyak 150 KK. Namun pertambahan jumlah penduduk yang signifikan di Dusun III, baik beragama muslim maupun yang beragama kristen tidak ada satu orangpun yang keberatan dan terganggu dengan adanya gereja juga pelayanan kebaktiannya baik setiap hari minggu maupun hari besar keagamaan.”²⁰

Problematika Berhentinya Pembangunan Gereja HKBP

Dalam konteks idealisasi kerukunan hidup umat beragama, Munawir Syadzali mengemukakan bahwa”dalam menghadapi masalah nasional hendaknya semua umat beragama dari berbagai agama dan kultur budaya dapat berpikir dan bertindak sebagai satu kesatuan yang utuh dengan keberhasilan dalam pembangunan”.²¹ Sebab agama bukan hanya sebagai *deviding factor* atau *uniting factor* saja, harus ada dukungan umat beragama dalam mengamankan negara dan mencegah terjadinya faktor pemecahan antar umat beragama.

Eksplanasi menarik dapat diperhatikan dari hasil laporan penelitian Balitbang dan Diklat Kementerian agama yang menyebutkan bahwa persolahan pendirian rumah ibadah

¹⁸Wawancara dengan Bapak.St.P.Sianturi selaku pimpinan Gereja HKBP Laut Dendang yang lama dikediaman rumahnya, 11 Januari 2019, pukul. 16.00 WIB.

¹⁹Wawancara dengan Bapak.St.P.Sianturi selaku pimpinan Gereja HKBP Laut Dendang yang lama dikediaman rumahnya, 11 Januari 2019, pukul. 16.15 WIB.

²⁰ Hasil Wawancara kepada Bapak Suwardi, selaku Kepala Desa Laut Dendang, Pada tanggal 25 Mei 2019, Pukul: 14.00 WIB

²¹ Munawir Syadzali, *Agama dan Pluralisme Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: P3M, 1991), hlm. 18.

merupakan salah satu dari beberapa kegiatan keagamaan yang sangat rentan terhadap terjadinya konflik diantara pemeluk agama.²² Dalam 2 dekade terakhir, tak bisa dinafikan bahwa rumah ibadah merupakan isu sensitif yang kerap kali menjadi faktor pemicu terjadinya ketegangan dan bahkan konflik antar kelompok penganut agama.

Begitu halnya dengan masyarakat di Desa Lau Dendang, salah satu yang menjadi pemicu konflik ini karena adanya keberatan atau protes masyarakat atas pendirian rumah ibadah. Konflik perselisihan antara umat Muslim dan Kristen tentang renovasi perluasan areal rumah ibadah umat Kristiani, yaitu Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Distrik X Medan Aceh-Ressort Tegal Rejo Huria Laut Dendang, di dusun III Desa Laut Dendang.

Pada sejarahnya keberadaan gereja HKBP di Desa Laut Dendang tidak mendapatkan pertentangan dikalangan masyarakat meskipun berada di tengah mayoritas penganut agama Islam yang kurang lebih 90 %. Namun pada tahun 2000, perkembangan jumlah jemaah mengakibatkan kapasitas gereja tidak layak lagi dipergunakan sebagai tempat beribadah. Sehingga pengurus gereja berencana untuk merenovasi gereja.

“13 Januari 2003, pengurus gereja menerima tembusan surat yang mengatas namakan masyarakat Dusun III Kenari desa Laut Dendang, berisi pernyataan keberatan atas pembangunan gereja HKBP Laut Dendang. Januari 2003, Bupati Deli Serdang mengundang pengurus gereja dan warga masyarakat Dusun III Kenari untuk melaksanakan pertemuan di kantor Camat Percut Sei Tuan, dipimpin langsung oleh pihak pemerintah kabupaten dan menyimpulkan bahwa pemerintah tidak ada alasan melarang berdirinya gereja HKBP Laut Dendang dengan pertimbangan bahwa gereja telah berdiri sebelum adanya surat edaran Gubernur Sumatera Utara maupun peraturan lainnya dan gereja itu sudah berdiri lebih 14 tahun. Namun demikian, sampai saat ini pengurus gereja HKBP Laut Dendang belum pernah menerima surat resmi yang merupakan tindak lanjut pertemuan tersebut di atas. 9 September 2007, untuk menindaklanjuti rencana renovasi dilaksanakan acara pesta, turut diundang warga masyarakat dusun III Kenari dan sekitarnya serta undangan panitia yang hadir diperkirakan 100 orang. Pelaksanaan pesta berjalan dengan lancar, aman, dan tertib. Namun 10 September 2007, pengurus gereja menerima tembusan surat dari yang mengatasnamakan masyarakat Dusun III Kenari desa Laut Dendang yang menyatakan keberatan atas pembangunan/ pendirian gereja HKBP Laut Dendang.”²³

²² Mursyid Ali (Ed.), *sebuah pengantar* dalam buku, *Pemetaan Kerukunan Kehidupan Beragama di Berbagai daerah di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2009), h. xvi-xvii.

²³ Hasil Wawancara kepada Bapak Sianturi selaku pendeta di Gereja HKBP Dusun III Kenari, Desa Laut Dendang, Pada tanggal 28 Mei 2019, Pukul: 11.15 WIB.

“26 November 2007, panitia pelaksana renovasi bangunan gereja memulai penggalian pondasi dan merakit besi tiang cor. Pada tanggal 28 November 2007 kepala desa mengundang pengurus gereja dan warga masyarakat Dusun III Kenari untuk melaksanakan pertemuan dan membahas tentang tuntutan keberatan atas berdirinya bangunan gereja HKBP Laut Dendang, dari hasil kesepakatan kedua belah pihak antara lain agar renovasi bentuk gereja bangunan gereja ditunda sementara, dan masyarakat tidak merasa keberatan atas berdirinya gereja HKBP Laut Dendang apabila persyaratan Perizinan pendirian gereja telah dapat dipenuhi. Pada tanggal 13 Desember 2007 pimpinan gereja HKBP Laut Dendang menyatakan demi terciptanya keamanan dan situasi yang kondusif, maka renovasi bentuk bangunan gereja dihentikan juga memperhatikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang belum terbit.”²⁴

“Semenjak renovasi bangunan gereja resmi diberhentikan oleh pemerintah sebelum IMB terbit, maka pada tahun 2008 sampai tahun 2011 pihak gereja terus berupaya mengurus IMB, namun syarat-syarat yang dipenuhi menurut SKB 2 Menteri sulit untuk didapatkan dari masyarakat lokasi gereja. Sehingga pada Mei 2011 pihak gereja mencoba kembali membangun tanpa IMB dengan pemikiran bahwa gereja HKBP Laut Dendang sudah berdiri sebelum SKB 2 Menteri itu terbit dan pemikiran kedua bahwa gereja tersebut adalah untuk direnovasi bukan membangun baru. Namun usaha itu juga gagal dengan datangnya LSM tertentu yang sangat keras menentang pembangunan gereja tersebut, sehingga pembangunan pun diberhentikan.”²⁵

Dari hasil penelitian, peneliti menemukan beberapa faktor yang menjadi pemicu konflik antar umat beragama di Laut Dendang, diantaranya; *Pertama* faktor perbedaan ideologi, perbedaan ideologi merupakan faktor yang dominan dari berbagai faktor yang ada, kajian ideologi ini selalu difokuskan pada konflik antar agama yang sering dipicu oleh muatan dogmatis atau misi agama dengan tidak menafikan faktor-faktor lainnya. Setiap individu atau kelompok akan menganggap bahwa paham ideologi agama yang mereka anut adalah yang lebih benar. Sebaliknya paham ideologi agama orang lain dianggap salah dan tidak benar, hal ini mengakibatkan lahirnya sentimen keagamaan yang muncul dari masyarakat sekitar mengenai nyanyian rohani yang dilakukan pemuda Kristen disaat azan maghrib dikumandangkan. Hal ini yang menjadi pokok permasalahan antara umat Islam dengan Kristen. Toleransi antar umat beragama yang selama ini dibangun menjadi lebur

²⁴Hasil Wawancara kepada Bapak Sianturi selaku pendeta di Gereja HKBP Dusun III Kenari, Desa Laut Dendang, Pada tanggal 28 Mei 2019, Pukul: 12. 45 WIB.

²⁵Hasil Wawancara kepada Bapak Sianturi selaku pendeta di Gereja HKBP Dusun III Kenari, Desa Laut Dendang, Pada tanggal 28 Mei 2019, Pukul: 13.25 WIB.

akibat ketidak pengertian pemuda Kristen dalam memaknai pentingnya toleransi dan menyesuaikan diri dalam lingkungan komunitas yang mayoritas muslim. Hal ini tentu mengundang emosi masyarakat sehingga dapat meleburkan kerukunan antar umat beragama di Laut Dendang.

Kedua, pendirian rumah ibadah antar-umat beragama juga menjadi salah satu pemicu konflik rumah ibadah atas penyalahgunaan izin pendirian rumah ibadah. “Kehadiran sebuah rumah ibadah sering mengganggu hubungan antar umat beragama, atau bahkan memicu konflik karena lokasinya berada di tengah komunitas yang kebanyakan menganut agama lain. Rumah ibadah dalam kaitan ini, tidak hanya dilihat sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah atau kegiatan agama semata, tetapi juga sebagai simbol keberadaan suatu kelompok agama. Masalahnya akan menjadi rumit jika jumlah rumah ibadah tersebut dipandang oleh pihak lain tidak berdasarkan keperluan, melainkan untuk kepentingan penyiaran agama pada komunitas lain. Kasus yang terkait dengan pengrusakan rumah ibadah menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi lahirnya SKB Menag dan Mendagri No. 1 Tahun 1969 yang kemudian disempurnakan dan diganti dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri N. 9 Tahun 2006/No. 8 Tahun 2006 tanggal 21 Maret 2006.”²⁶

Ketiga, Penyiaran agama juga menjadi faktor pemicu konflik dengan dalih menjalankan misi agama. Syiar agama Kristen yang dikenal dengan istilah “Pesparawi” yang artinya mengumandangkan lagu-lagu keagamaan atau lagu-lagu suci dalam agama Kristen. Orang mengenalnya dengan paduan suara lagu-lagu Grejawi. Penyiaran agama ini seringkali dilakukan tanpa melihat kondisi dan waktu yang tepat. *Keempat*, *Truth claim* (klaim merasa diri dan agama paling benar), dalam konteks hidup bertetangga dan bermasyarakat banyak sekali pihak yang merasa keyakinannya lebih benar daripada keyakinan orang lain. Dan ketika keyakinannya diragukan oleh pemeluk agama lain ia merasa sakit hati sehingga menimbulkan konflik. *Kelima*, sikap Eksklusif yang menjadi sorotan pemicu terjadinya konflik. Sikap eksklusif ini menjadi hambatan tewujudnya kerukunan dan menjadi pemicu terjadinya konflik. Dalam tataran internal, masih kerap ditemukan tokoh agama yang justru mengajarkan fanatisme dan ekstrimisme yang keliru kepada warganya. Sehingga tidak menutup kemungkinan warganya menjadi eksklusif terhadap agama lain. Ironisnya tokoh agama ini ketika berinteraksi dengan pemeluk agama lain tokoh agama tersebut seakan-akan sebagai pioner pelaksanaan dialog demi kerukunan.

²⁶Kustini, dkk, *Elektivitas Sosialisasi PBM No.9 dan 8 Tahun 2006*, (Jakarta: CV PRASASTI, 2009), hlm. 56.

Dalam membina kerukunan antar umat beragama pasti ada yang namanya kesenjangan antara satu dengan yang lainnya. Berkenaan dengan berbagai permasalahan sosial yang mengandung potensi konflik dalam masyarakat setempat dan dapat mengganggu serta merugikan berbagai usaha dalam menciptakan kerukunan umat beragama, misalnya saja tempat bermukim yang difungsikan sebagai rumah ibadah terdapat di sebagian besar kabupaten/kota yang dijadikan sasaran kajian ini. Hal ini menuai banyak protes, karena dipandang bertentangan dengan ketentuan yang disepakati bersama. Protes masyarakat juga muncul di beberapa wilayah terkait sehubungan dengan kehadiran rumah ibadah yang dipandang tidak sesuai persyaratan yang telah ditentukan. Protes-protes ini yang dapat menimbulkan gejolak yang mengganggu kerukunan.²⁷ Meskipun demikian, untuk mewujudkan kehidupan yang rukun dan damai masih harus memerlukan upaya-upaya yang serius dengan melibatkan peran agama itu sendiri, peran tokoh agama, intelektual, masyarakat, maupun peran intitusi yang mengatasnamakan agama.

Resolusi Konflik

Mengenai resolusi berarti mengarah kepada solusi jalan perdamaian yang dilakukan dengan berbagai cara. Resolusi memecahkan sebagai solusi memecahkan masalah yang terkait dengan benturan antar-individu dengan individu yang menganut idealisme agama dan benturan antar-umat beragama di Indonesia. Dalam hal resolusi yang berbau agama kita berarti harus mencari atau mengidentifikasi serta meruntut solusi yang ditawarkan tentang persoalan tersebut. Kondisi keberagamaan Indonesia saat ini diibaratkan seperti rumput kering, hanya butuh percikan api kecil untuk menyulutnya menjadi bara yang berkobar. Begitu mudahnya masyarakat diadu domba satu sama lain oleh provokator yang bermotif ekonomi-politik. Hal tersebut dapat dilihat bahwa tata toleransi keberagamaan kita sebenarnya semu, jika dilihat dari luar tampak kuat, namun pada kenyataannya rapuh di dalam. Maka tak jarang sedikit gesekan mampu meluapkan lautan.

“Mengkaji fenomena konflik pada dasarnya merupakan upaya untuk mencari dan menganalisa kemunculan konflik dalam kehidupan sosial. Upaya menganalisa konflik tersebut dapat dilakukan dengan menelusuri latarbelakang terjadinya konflik, bentuk konflik, akibat yang ditimbulkan dari konflik, serta upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan

²⁷ Haidlor Ali Ahmad, Potret Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Jawa Timur, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011) h. 19.

konflik itu sendiri. Dengan kerangka analisis ini, fenomena konflik yang terjadi dalam suatu kelompok masyarakat dapat diuraikan dan dijelaskan secara proposional.²⁸

Untuk itu, pentingnya menjaga dan memelihara kerukunan hidup beragama dalam suasana komunikasi yang harmonis dan interaksi antar umat beragama, baik interaksi sosial maupun antar kelompok keagamaan. Kerukunan tersebut tercermin dalam pergaulan hidup keseharian umat beragama yang berdampingan secara damai, toleran, saling menghargai kebebasan keyakinan dan beribadat sesuai dengan ajaran agama yang dianut, serta adanya kesediaan dan kemauan melakukan kerjasama sosial dalam membangun masyarakat dan bangsa.

Dalam membina kerukunan antar umat beragama pasti ada yang namanya kesenjangan antara satu dengan yang lainnya. Berkenaan dengan berbagai permasalahan sosial yang mengandung potensi konflik dalam masyarakat setempat dan dapat mengganggu serta merugikan berbagai upaya perwujudan kerukunan umat beragama, misalnya saja tempat tinggal yang difungsikan sebagai rumah ibadah terdapat di sebagian besar kabupaten/kota yang dijadikan sasaran kajian ini. Hal ini menuai banyak protes, karena dipandang bertentangan dengan ketentuan yang disepakati bersama. "Protes masyarakat juga muncul di beberapa wilayah terkait sehubungan dengan pendirian atau kehadiran rumah ibadat yang dipandang tidak sesuai dengan prosedur atau persyaratan yang telah ditentukan. Protes-protes ini yang dapat menimbulkan gejolak yang mengganggu kerukunan."²⁹

"Membangun perdamaian merupakan strategi atau upaya mencoba mengembalikan keadaan destruktif akibat kekerasan yang terjadi dalam konflik dengan cara membangun jembatan komunikasi antar pihak yang terlibat konflik. Tujuan perdamaian inisejatinnya tidak hanya terbatas pada penghentian konflik dan penjagaan kesepakatan damai. Namun konsep ini mencakup kerja-kerja yang luas dan komprehensif baik pada saat konflik maupun pasca konflik. Selama konflik berlangsung kerja-kerja perdamaian biasanya difokuskan pada intervensi konflik melalui mediasi atau fasilitasi dan rekonsiliasi. Tujuannya untuk mengelola melokalisir konflik sehingga tidak meluas kemana-kemana, dan sedapat mungkin diredamkan."³⁰

Ada beberapa strategi yang ditempuh dalam penyelesaian konflik rumah ibadah, diantaranya: *Pertama*, Mengintensifkan Dialog, salah satu cara mengungkapkan kerukunan

²⁸Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi: Klasik dan Modern – Jilid II*, terj. Robert M. Z. Lawang, (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 162.

²⁹Haidlor Ali Ahmad, *Potret Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Jawa Timur*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011) hlm. 19.

³⁰ Johan Galtung, *Studi Perdamaian, Perdamaian dan Konflik, Pembangunan dan Peradaban*, (Surabaya: Pustaka Eureka, 2003) hlm. 22.

dan sekaligus meneguhkannya adalah menggiatkan dialog, karena dengan mengintensifkan dialog juga merupakan penyelesaian yang tepat dalam membangun perdamaian antar-umat beragama, karena menurut Agil Husin Al-Munawar bahwa kerukunan umat beragama di Indonesia merupakan salah satu hasil dari dialog.³¹ Selaras dengan Bossona Tibi mengatakan bahwa dialog merupakan cara terbaik dalam membuat pengertian guna menegakkan perdamaian di dunia.³² Mengintensifkan dialog salah satu cara menemukan titik permasalahan dan memberi jalan tengah atau solusi atas pihak yang terlibat konflik. Dengan mengintensifkan dialog antar-umat beragama mampu menciptakan kedamaian. Dengan dialog ini, semua masalah agama dan sosial dapat diselesaikan dan disetujui antar pemeluk agama masing-masing. Wacana dialog ini merupakan suatu resolusi yang tepat, dan terus ditumbuhkembangkan pada saat ini, baik mengenai doktrin agama-agama, maupun kerja sama antar sesama agama.

Kedua, menanamkan sikap Inklusif, pemahaman agama semestinya harus dipahami secara inklusif, menyakini benar dan mentaati ajaran agamanya secara utuh namun tidak menepis kebenaran ajaran agama yang diyakini orang lain. Kemudian pemahaman agama juga semestinya bersifat moderat, dalam artian tidak mengorbankan ajaran-ajaran dasar agama, sehingga menghasilkan pemahaman agama yang mengedepankan ajaran kasih sayang (*rahmah*), perdamaian, dan toleransi (*tasamuh*) dalam hubungan antar umat beragama.

Ketiga, melalui pendekatan Struktural, pendekatan struktural merupakan salah satu strategi membangun perdamaian. Pendekatan struktural masyarakat ini didukung oleh pemerintah. Melalui pendekatan struktural penganut antar-umat beragama dapat dipertemukan dalam bentuk kerukunan umat beragama melalui berbagai institusi-institusi keagamaan yang ada di Indonesia. Salah satunya FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dapat menjalin berbagai kemitraan dan jejaring sosial, seperti teori-teori kerukunan yang dikembangkan FKUB sangat relevan dengan pilar kerukunan yang diterapkan oleh pemerintah Provinsi Sumatra Utara. Demikian pula peran MUI dalam melakukan deteksi dini terhadap fenomena yang membawa terganggunya kerukunan umat beragama dan juga mengkaji setiap konflik sosial dan agama yang sangat relevan dengan tugas PGI tentang kerukunan. Kerukunan sejatinya tidak merelatifkan perbedaan dan tidak juga mengabsolutkannya dalam hal yang mungkin biasa dihubungkan, berdialog, dan bekerja

³¹Said Agil Husain Al-Munawar, *Fikih Hubungan Antaragama*, (Jakarta: PT Ciputat Press, 1997), hlm. 144.

³² Bossana Tibi, dalam Nurcholis Madjid (et.al.), *Agama dan Dialog Antar Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 22.

sama.³³Demikian juga lembaga-lembaga keagamaan lainnya dapat menemukan strategi membangun perdamaian antar-umat beragama di Indonesia.

Dalam konteks ini pentingnya peran pemuka agama dalam memberikan solusi terbaik mengenai permasalahan pembangunan rumah ibadah di Dusun III, Desa Laut Dendang.”Sekalipun pemerintah memiliki kewajiban (*state obligation*) untuk melindungi hak kebebasan beragama atau berkeyakinan seluruh warga negaranya, peranan tokoh agama-agama dapat dikatakan jauh lebih signifikan.Ini disebabkan tokoh agama memiliki kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, terutama dalam komunitas agamanya.Mereka dihormati sebagai pemimpin dan patron bagi komunitas agamanya.Tokoh agama juga dapat berfungsi sebagai penyelesai konflik jika terjadi ketegangan atau konflik, baik di internal umat beragama, maupun antar umat beragama, yang diakibatkan oleh perwujudan hak kebebasan beragama.”

Sementara itu, Pemerintah daerah juga mesti memfasilitasi peranan tokoh agama tersebut terutama dalam forum-forum yang dapat menjadi instrumen untuk mengembangkan pemahaman mengenai esensi kebebasan beragama atau berkeyakinan.” Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang menjadi amanat dari Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri perlu diberdayakan, tidak hanya sebagai instansi yang memberikan pertimbangan bagi pendirian rumah peribadatan, tetapi juga harus didayagunakan sebagai media dialog yang intensif dan konsultasi antar tokoh agama-agama, kemudian hasil dialog intensif dan konsultasi tersebut disosialisasikan kepada umat yang menjadi tanggungjawab masing-masing pemuka agama. Sebab Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) merupakan wadah yang tidak hanya bekerja menjembatani aspirasi antara masyarakat dengan pemerintah, namun lebih dari itu, sebagai ”kendaraan” dalam rangka akselerasi penyelesaian persoalan-persoalan umat beragama di lapangan. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) lebih dituntut tidak hanya sekedar memfokuskan diri pada hal-hal yang bersifat teknik-administratif, namun lebih memikirkan hal-hal yang menyangkut banyak kepentingan dan hal-hal yang lebih luas lagi termasuk membangun berbagai kerjasama dalam pemberdayaan umat yang terpuruk akibat ketimpangan sosial serta berbagai persoalan yang ditinggalkan akibat konflik.”³⁴

³³Djaka Soetapa, *Dialog Kristen-Islam: Suatu Uraian Teologis*, (Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Inivasi Pendidikan Duta Wacana, 1987), hlm.7.

³⁴ Rukun Jurnal Kerukunan Lintas Agama, *Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)*, Vol. 2, No. 1, (Jakarta: Pusat Kerukunan Umat Beragama Sekretariat Jenderal Departemen Agama RI, 2008) hlm. 15-16.

Melalui peran FKUB dalam mengambil kebijakan untuk memberikan solusi yang terbaik yaitu melakukan musyawarah dengan cara berdialog yang dihadiri oleh tokoh-tokoh agama, LSM, serta aparat desa seperti kepala desa yang dilakukan di kantor desa. “FKUB berupaya meredam ketidakrukunan serta menyelesaikan perselisihan yang terjadi di kalangan umat beragama di Dusun III Kenari dengan mencari solusi yang tepat, yaitu memberikan ketentuan-ketentuan yang selanjutnya akan dijadikan sebagai kelengkapan persyaratan pendirian rumah ibadah, yang antara lain adalah :

1. Melengkapi syarat administratif
 - a. Surat permohonan dari panitia pembangunan rumah ibadah.
 - b. Susunan pengurus / panitia pembangunan rumah ibadah.
 - c. Surat kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Pertanahan Nasional / Kantor Pertanahan setempat.
2. Melengkapi persyaratan teknis bangunan.
 - a. Rencana gambar bangunan yang dibuat oleh panitia pembangunan rumah ibadah.
 - b. Rencana anggaran biaya pembangunan rumah ibadah.
 - c. Keterangan rencana kota : diproses sesuai dengan undang-undang No. 28, tahun 2002, tentang bangunan gedung.
3. Melengkapi persyaratan khusus.
 - a. Daftar 90 umat yang memerlukan tempat ibadah beserta KTP yang telah disahkan Lurah sesuai batas wilayahnya.
 - b. Daftar 60 orang penduduk sekitar yang mendukung pendirian rumah ibadah yang disahkan oleh Lurah.
 - c. Surat pertimbangan dari FKUB dari wilayah kota tentang pembangunan rumah ibadah.”³⁵

Masalah pembangunan rumah ibadah acap kali terjadi dikarenakan kurang terbukanya pihak panitia rumah ibadah kepada masyarakat setempat. Oleh sebab itu, kendatinya hal yang terpenting dalam memelihara dan membangun kerukunan adalah keterbukaan pemikiran (*open-mindedness*) terhadap keragaman, perbedaan, dan terutama penghargaan terhadap hak-hak kebebasan beragama yang dimiliki oleh setiap pribadi warga negara. Pemikiran yang bersifat terbuka ini akan menutup peluang bagi tokoh-tokoh agama tertentu untuk membuat anjuran atau fatwa keagamaan, lebih-lebih provokasi yang mengarah kepada terjadinya tindakan kekerasan oleh masyarakat yang menghalangi hak kebebasan beragama, apalagi yang

³⁵ Arifinsyah *FKUB dan Resolusi Konflik*, (Medan: Perdana Publishing, 2013), hlm. 56-57.

mengarah kepada tindakan persekusi agama, terutama terhadap kelompok minoritas agama. Selain keterbukaan sikap toleransi juga harus ditanamkan oleh setiap umat beragama sehingga dalam mengintensifkan dialog sangat mudah untuk direalisasikan demi terwujudnya kerukunan umat beragama.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Haidlor Ali. *Potret Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Jawa Timur*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011.
- Ali, Mursyid (Ed.), *Sebuah pengantar dalam buku, Pemetaan Kerukunan Kehidupan Beragama di Berbagai daerah di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2009.
- Ali, Mursyid, (Ed.), *sebuah pengantar dalam buku, Pemetaan Kerukunan Kehidupan Beragama di Berbagai daerah di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2009.
- Al-Munawar, Said Agil Husain, *Fikih Hubungan Antaragama*, Jakarta: PT Ciputat Press, 1997.
- Arifinsyah, *Ilmu Perbaningan Agama; Dari Regulasi ke Toleransi*, Medan: Perana Publishing, 2018.
- Bagir, Zaenal Abidin, dkk, *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia Tahun 2008*, Yogyakarta: CRCS UGM, 2009.
- Fathurrahman, Agus, *Pertentangan-pertentangan Sosial dan Integrasi Masyarakat*, dalam Darmasayah, et al., *Ilmu Sosial Dasar (Kumpulan Essei)*, Surabaya: Usaha Nasional, 1986.
- Galtung, Johan. *Studi Perdamaian, Perdamaian dan Konflik, Pembangunan dan Peradaban*, Surabaya: Pustaka Eureka, 2003.
- Jurnal Ushuluddin; *Pemikiran Islam, Kewahyuan, Politik dan Studi Agama-agama*, No. 52 Januari-Desember 2018.
- Johnson, Doyle Paul, *Teori Sosiologi: Klasik dan Modern – Jilid II*, terj. Robert M. Z. Lawang, Jakarta: Gramedia, 1986.
- Kahmad, Dadang, *Metodelogi Penelitian agama: Perspektif Ilmu Perbandingan Agama*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Kriesberg, Louis, *Constructive Conflicts From Escalation to Resolution*, Maryland: Rowman and Littlefield Publisher Inc., 2003.
- Kustini, dkk, *Elektivitas Sosialisasi PBM No.9 dan 8 Tahun 2006*, Jakarta: CV PRASASTI, 2009.
- Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia Tahun 2008*, Yogyakarta: CRCS UGM, 2011.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.
- Intrument Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University, 1995.
- Oentoro, Jimmy, *Gereja Impian Menjadi Gereja yang Berpengaruh*, Jakarta: PT. Gramedia, 2010.
- Rofiq, Aunur, *Tafsir Resolusi Konflik*, Malang: UIN_MALIKI PRESS,
- Rukun Jurnal Kerukunan Lintas Agama, *Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)*, Vol. 2, No. 1, Jakarta: Pusat Kerukunan Umat Beragama Sekretariat Jenderal Departemen Agama RI, 2008.
- Saidurrahman, Arifinsyah, *Nalar Kerukunan; Merawat Keragaman Bangsa mengawal NKRI*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Soetapa Djaka, *Dialog Kristen-Islam: Suatu Uraian Teologis*, Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Inivasi Pendidikan Duta Wacana, 1987.
- Syadzali, Munawir, *Agama dan Pluralisme Masyarakat Indonesia*, Jakarta: P3M, 1991.

Tibi, Bossana, dalam Nurcholis Madjid (et.al.), *Agama dan Dialog Antar Peradaban*,(Jakarta: Paramadina, 1996.